PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. A. Yani No.16 Muara Enim (31311) Po.Box. 5555 Sumatera Selatan
Telepon / Fax. 0734-423982 Website :http://bpmpt.muaraenimkab.go.id
Email :dpm.ptspmuaraenim@gmail.com Customer Service : cs.dpm.ptspmuaraenim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 420/ 03 /KPTS/DPMPTSP-4/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SEKOLAH DASAR ISLAM AL-MUHIBBIIN LAWANG KIDUL DI JALAN PESANTREN BULURAN INDAH RT 03 RW 07 KELURAHAN TANJUNG ENIM SELATAN KECAMATAN LAWANG KIDUL KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya untuk perluasan jangkauan pelayanan pendidikan Dasar, dipandang perlu untuk didirikan sekolah yang terletak di Jalan Pesantren Buluran Indah RT 03 RW 07 Kelurahan Tanjung Enim Selatan Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

b. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Nomor 420/2368/Disdikbud-3/2022 tanggal 13 September 2022 dan Berita Acara Hasil Tim Studi Kelayakan Tanggal 21 Juli 2022, Sekolah Dasar Islam Al- Muhibbiin Lawang Kidul telah layak dan dapat diproses penerbitan izin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Sekolah Dasar Islam Al- Muhibbiin Lawang Kidul di Jalan Pesantren Buluran Indah RT 03 RW 07 Kelurahan Tanjung Enim Selatan Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Saudara Aang Kusnadi tanggal 12 Agustus 2022 hal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Nomor 420/2368/Disdikbud-4/2022 tanggal 13 September 2022.
3. Berita Acara Hasil Tim Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Islam Al- Muhibbiin Lawang Kidul Tanggal 21 September 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah kepada :

Nama/Institusi	:	Sekolah Dasar Islam Al-Muhibbin Lawang Kidul
Pemilik	:	Yayasan Majelis Ilmu Al-Muhibbiin
Penanggung Jawab	:	Aang Kusnadi
Alamat	:	Jalan Pesantren Buluran Indah RT 03 RW 07 Kelurahan Tanjung Enim Selatan Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan Pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
2. Mengoptimalkan perkembangan anak secara holistis dan intergratif serta mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan anak;
3. Melakukan pemantauan, pengawasan pertumbuhan anak berpedoman Peraturan dan ketentuan yang berlaku;
4. Menjaga kenyamanan, kebersihan, kesehatan, keindahan sesuai dengan tingkat perkembangan anak serta memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya dan benda lain yang layak pakai serta tidak membahayakan keselamatan anak;
5. Menyampaikan Laporan secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Apabila Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, maka izin tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 27 September 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUARA ENIM

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DPM-PTSP

H. SHOFYAN ARIPANCA, S.Kom.,M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 197201221997031003

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Bupati Muara Enim
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
5. Arsip

Dipindai dengan CamScanner